



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pads tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Abriadi Abdullah bin Abdullah Bone, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan, No. 6 Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Irna Yatim Zainuddin, S. Pd binti H. Zainuddin Basir, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan A. Pettarani, No. 14, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pads hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2002, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171/02/X1/2002 tanggal 01 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
0. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 1 tahun, kemudian pindah clan bertempat di kediaman bersama di kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 14 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama Muh. Reski bin Abriadi Abdullah, umur 15 tahun, Muh. Waiz bin Abriadi Abdullah, umur 12 tahun, Sitti Nur Aisyah binti Abriadi Abdullah, umur 10 tahun clan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa pads bulan April tahun 2014, keaclaan rumah tangga Pemohon clan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon clan kebutuhan ekonomi Pemohon clan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan clan pertengkaran terjadi pads bulan April tahun 2016 dimana saat itu Pemohon clan Termohon kembali bertengkar di sebabkan Termohon sering marah - marah kepada Pemohon padahal Pemohon barn kembali dari tempat kerja clan sejak saat Termohon pergi meninggalkan rumah karena Termohon ticlak mau berubah;

0. Bahwa Pemohon clan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, tanpa jaminan lahir clan bathin;

1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon clan Termohon namun ticlak berhasil; -

2. Bahwa atas sikap clan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa clan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

0. Memberi izin kepada Pemohon (Abriadi Abdullah bin Abdullah Bone) untuk menjatuhkan talak sate raj'i terhadap Termohon (Irna Yatim Zainuddin, S. Pd binti H. Zainuddin Basir) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpenclapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pads hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 13 Januari 2017 dan 20 Januari 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Unclang-Unclang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 - Menyatakan permohonan Pemohon gugur

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411 M0,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)